



PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI

TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAMBI

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2025
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah



TUGAS



Tugas

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.



Makna Tugas

Badan Keuangan dan Aset Daerah berperan sebagai pimpinan perangkat daerah yang memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik"

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

1



Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah.

2



Pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan aset daerah.

3



Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan dan aset daerah.

4



Pelaksanaan administrasi dinas di bidang keuangan dan aset daerah.

5



Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

6



Pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah.

7



Pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, dan penghapusan aset daerah.

8



Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jambi

Profesional • Integritas • Melayani

